



**PUTUSAN**

**Nomor: 426/PID/2017/PT MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hendra. S Alias Dendra Binti La Songgo;**
2. Tempat lahir : Kanyuara Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/13 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Hindu Tolotang;
8. Pekerjaan : Staf Perawat;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2017 lalu dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Oktober 2017 Nomor: 246/PID/2017/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Oktober 2017 Nomor: 246/PID/2017/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Mei 2017 No. Perk. Reg.: PDM-34/Epp.2/Sidrap/05/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

Bahwa dia terdakwa HENDRA. S alias DENDRA binti LA SONGGO, pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 17.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Desa Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan penganiayaan terhadap saksi MAJRIANI, Amd.Keb alias MAJJI binti LA TONRA, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 17.15 Wita saksi MAJRIANI, Amd. Keb sedang memilih lagu-lagu anak di Lap Top yang hendak diperdengarkan / di nyanyikan dalam acara syukuran Ulang Tahun saksi NURAENI bernama ALDO yang sedang berlangsung di di kolong rumah saksi NURAENI yang terletak di Desa Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu terdakwa mendekati saksi MAJRIANI, Amd. Keb karena sebelumnya terdakwa dan saksi MAJRIANI, Amd. Keb berselisih paham / cekcok melalui telepon, dengan tiba-tiba dari belakang, terdakwa meninju saksi MAJRIANI, Amd. Keb dengan menggunakan tangan kiri kena bagian wajah sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah dari hidung, lalu terdakwa hendak menarik rambut saksi MAJRIANI, Amd. Keb namun dileraikan oleh saksi RAMLAH, sebelumnya terdakwa dan saksi MAJRIANI, Amd. Keb. pernah berselisih paham cekcok melalui telepon, akibat perbuatan terdakwa

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. 426/PID/2017/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi MAJRIANI mengalami luka gores di pelipis kiri dan luka lecet pada hidung sisi kiri sesuai dengan Visum et Repertum No.: 435/001/Nene Mallomo tanggal 06 Januari 2017 atas nama MAJRIANI, Amd. Keb, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. SUWARTA, dokter pada Rumah Sakit Nene Mallomo, dengan kesimpulan luka-luka yang dialami saksi MAJRIANI, Amd. Keb tersebut adalah disebabkan trauma akibat benda tumpul.

***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)***

***KUHPidana;***-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 31 Mei 2017 No. Reg. Perk.: PDM-34/Epp.2/Sidrap/05/2017 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenrang Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra. S alias Dendra Binti La Songgo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya;
3. Menetapkan agar Terdakwa Hendra. S alias Dendra binti La Songgo supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenrang Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 121/Pid.B/2017/PN Sdr pada tanggal 6 Juni 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 9 Hal. Put. 426/PID/2017/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hendra. S Alias Dendra Binti La Songgo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 7 Juni 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 20/Akta.Pid/2017/PN Sdr, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Pemintaan Banding Nomor: 20/Akta.Pid/2017/PN Sdr;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 12 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 16 Juni 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2017 oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagaimana ternyata dalam Surat Penyerahan Memori Banding Nomor: 121/Pid.B/2017/PN Sdr;-----

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) masing-masing Nomor: W22.U.18/114/HPDN/X/2017 dan Nomor: W22.U.18/114/HPDN/X/2017, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2017, untuk membaca dan mempelajari

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. 426/PID/2017/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara Nomor: 121/Pid.B/2017/PN Sdr di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Keberatan penjatuhan hukuman.

- Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang terlalu ringan sehingga Putusan Hakim yang demikian kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal.

- Putusan kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat.

Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan pidana denda Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan adalah tidak memadai dilihat dari ancaman pidana dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana maksimal selama 2 (enam) tahun 8 (delapan) bulan, Putusan tersebut tidak mendidik (edukatif) karena terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat.

- Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal.

Putusan Hakim yang terlalu ringan tersebut tidak menimbulkan efek jera atau kapok terhadap pelakunya yaitu terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya melakukan penganiayaan dan putusan Hakim

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. 426/PID/2017/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang atau calon pelaku tindak pidana lain yang sewenang-wenang melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 121/Pid.B/2017/PN Sdr, tanggal 6 Juni 2017, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga perlu mengubahnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. 426/PID/2017/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya Nomor: 121/Pid.B/2017/PN Sdr, tanggal 6 Juni 2017, menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, tidak memberikan efek jera dan mendidik bagi Terdakwa serta tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang lain dikemudian hari untuk tidak melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maupun memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti yang disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 6 Juni 2017, Nomor: 121/Pid.B/2017/PN Sdr tersebut, **haruslah dikuatkan dengan mengubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa,** sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi seperti tersebut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. 426/PID/2017/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 121/Pid.B/2017/PN Sdr, tanggal 6 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi seperti tersebut di bawah ini:
  1. Menyatakan Terdakwa Hendra S Alias Dendra Binti La Songgo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
  4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SELASA**, tanggal **5 DESEMBER 2017** oleh kami: **JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.** dan **YANCE BOMBING, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal itu juga

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. 426/PID/2017/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

**I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.**

Ttd

**YANCE BOMBING, SH.,MH.**

Hakim Ketua

Ttd

**JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

Ttd

**ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.**

**TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
WAKIL PANITERA,**

**B.D. BAKHTIAR, S.H.  
NIP. 19560303 197803 1 003**

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. 426/PID/2017/PT MKS

